



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 312/Pdt.P/2019/PN.CKR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NGAJIYEM SUPRIHATIN, tempat tanggal lahir di Sleman, 07 September 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Satria 1 Blok HA 11 No. 18 Perumahan Mahkota Indah, Mangun Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam Catatan Permohonan Nomor : 312/Pdt.P/2019 pada tanggal 19 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 September 2019 di bawah register perkara No. 312/Pdt.P/2019/PN.CKR., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga pemohon yaitu Kartu Keluarga Nomor 3216061411100233 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tempat lahir tertulis Yogyakarta yang sebenarnya adalah Sleman.
- Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan tempat lahir Pemohon dapat diperbaiki oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.
- Bahwa terdapat kesalahan nama orang tua pada Kartu Keluarga pemohon yaitu Parjo Wiratama, yang sebenarnya Wiratama.

Hal 1 dari 6 halaman, No. 312/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kartu Keluarga pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula meberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir dan nama orang tua pada Kartu Keluarga Pemohon yaitu Kartu Keluarga Nomor 3216061411100233 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tempat lahir tertulis Yogyakarta yang sebenarnya adalah Sleman, dan Nama orang tua tertulis Parjo Wiratama yang sebenarnya adalah Wiratama.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3216063107650011 atas nama BUSTAMIN HERMANTO, tertanggal 24 Oktober 2012 dan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3216064709690016 atas nama NGAJIYEM SUPRIHATIN, tertanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;
2. Fotocopi Kartu Keluarga NO: 3216061411100233 atas nama kepala keluarga BUSTAMIN HERMANTO tertanggal 03 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;
3. Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama NGAJIYEM

Hal 2 dari 6 halaman, No. 312/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13 OC/HK/0280392 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Hamong Putera Pakem tertanggal 15 Mei 1989 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1213/114/X/1992 antara BUSTAMIN HERMANTO dengan NGAJIYEM. S yang dikeluarkan KUA Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur tanggal 12 Oktober 1992 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan

5. Fotocopi Asli Surat Keterangan Ralat Nomor : 2735/KUA.10.16.16/PW.01/IX/2019 yang menerangkan NGAJIYEM. S dengan NGAJIYEM SUPRIHARIN adalah Orang yang sama. Yang dikelurarkan oleh KUA Kecamatan Tambun Selatan tanggal 17 September 2019 yang mana telah diberi materai;

6. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 140/1963/IX/2019 tentang perbedaan data dan merupakan orang yang sama pemohon yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Fotocopinya dipersidangan;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti asli dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam Catatan Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1 s/d. P-6**

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Hal 3 dari 6 halaman, No. 312/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1** s/d. **P-6** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga pemohon yaitu Kartu Keluarga Nomor 3216061411100233 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tempat lahir tertulis Yogyakarta yang sebenarnya adalah Sleman.
- Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan tempat lahir Pemohon dapat diperbaiki oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.
- Bahwa terdapat kesalahan nama orang tua pada Kartu Keluarga pemohon yaitu Parjo Wiratama, yang sebenarnya Wiratama.
- Bahwa Kartu Keluarga pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

Hal 4 dari 6 halaman, No. 312/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta
Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten
Kulon Progo maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23
Tahun 2006, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan
penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan
serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya
urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, yakni
untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama tersebut,
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka untuk memperbaiki tempat lahir dan nama orang tua pada Kartu
Keluarga Pemohon yaitu Kartu Keluarga Nomor 3216061411100233 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tempat
lahir tertulis Yogyakarta yang sebenarnya adalah Sleman, dan Nama orang
tua tertulis Parjo Wiratama yang sebenarnya adalah Wiratama
sebagaimana disebutkan pada petitum permohonan pemohon adalah
beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk
seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 dan
peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir
dan nama orang tua pada Kartu Keluarga Pemohon yaitu Kartu
Keluarga Nomor 3216061411100233 yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tempat lahir tertulis Yogyakarta
yang sebenarnya adalah Sleman, dan Nama orang tua tertulis Parjo
Wirotomo yang sebenarnya adalah Wiratama.

Hal 5 dari 6 halaman, No. 312/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 3 Oktober 2019**, oleh kami **Chandra Ramadhani, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Hendi Firlandy, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTD

TTD

HENDI FIRLANDY, SE., SH.

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

-----Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
-----Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
-----Biaya Materai	Rp. 6.000,-
-----Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-

Hal 6 dari 6 halaman, No. 312/Pdt.P/2019/PN.Ckr.